



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9 4

✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140)
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TULUNGAGUNG.

7 6

✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan

74 ✓

kebijakan serta merumuskan kebijakan di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas memiliki fungsi :

- a. perumusan dan penetapan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- d. pemberian rekomendasi izin pendirian lembaga kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas;
- f. pembinaan terhadap UPTD;
- g. pembinaan profesional tenaga kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, menyelenggarakan perencanaan, mengoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
- b. penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi Dinas;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang kebudayaan, pariwisata, dan

7 8 ✓

- ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
 - e. pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - f. pembinaan administrasi kepada UPTD;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas :
 - a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
 - b. melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
 - c. mengkaji ulang draf rancangan peraturan perundang-undangan bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - d. menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
 - e. melaksanakan tugas hubungan masyarakat;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Kebudayaan

Pasal 10

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas merumuskan standarisasi norma dan prosedur, melaksanakan bimbingan teknis, membina, mengevaluasi dan mengoordinasikan bidang kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian perumusan norma standar dan

- prosedur bidang kebudayaan;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi bidang kebudayaan;
 - d. pelaksanaan penggalian, perlindungan, pemeliharaan, pemajuan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan daerah dalam rangka pelestarian dan pengembangan nilai budaya dan seni nasional;
 - e. penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
 - f. penyusunan norma standar prosedur dan kriteria nilai-nilai tradisi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Pariwisata

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan mengoordinasikan pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata, pembinaan industri dan jasa pariwisata di bidang kemitraan, standar dan sertifikasi, serta pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan pariwisata;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata, pembinaan industri dan jasa pariwisata, dan pemberdayaan serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata,

- pembinaan industri dan jasa pariwisata, dan pemberdayaan serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan lintas sektor dan pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, serta *stakeholder* di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
 - e. pelaksanaan pembinaan industri dan jasa pariwisata;
 - f. pemberian rekomendasi pengembangan industri dan jasa pariwisata;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, internalisasi dan pengembangan sadar wisata masyarakat, serta tata kelola pariwisata;
 - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 12

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan mengoordinasikan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, kawasan strategis pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan program dan petunjuk teknis pemasaran pariwisata;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis promosi, pelayanan dan informasi serta kerjasama di dalam dan luar negeri;
 - c. pelaksanaan bimbingan umum, evaluasi dan pengawasan di bidang promosi, pelayanan dan informasi, serta kerjasama di dalam dan luar negeri;
 - d. pelaksanaan kerjasama di bidang promosi, pelayanan dan informasi, serta kerjasama di dalam dan luar negeri;
 - e. pelaksanaan perumusan dan penyajian data

- kunjungan wisatawan dan analisa pasar pariwisata;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan program kerja bidang ekonomi kreatif;
 - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ekonomi kreatif;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang ekonomi kreatif;
 - e. pelaksanaan dan monitoring evaluasi, pelaporan dan pembinaan di bidang ekonomi kreatif;
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 14

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam

Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf h, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan, dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan

7 4 ✓

Bupati Tulungagung Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si


Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2022 Nomor 30

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TULUNGAGUNG



BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO